



PUTUSAN
Nomor 152/Pid.Sus/2025/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **FRANSISKUS ALIAS FRAN BIN FIDELIS RUIG;**
2. Tempat Lahir : Bukit Lipai;
3. Umur / Tgl. Lahir : 25 Tahun / 21 Januari 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki- Laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT 009 RW 003 Desa Bukit Lipai Kecamatan Batang
Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap dari tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024
2. penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 17 Juli 2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan didampingi Romiadi, S.H., dkk, Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum ALMIZAN, beralamat di Jalan Lintas Timur Belilas Kulim I, Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Nomor 152/Pid.Sus/2025/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 152/Pid.Sus/2025/PN Rgt tanggal 21 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2025/PN Rgt tanggal 21 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fransiskus alias Fran bin Fidelis Ruing telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fransiskus alias Fran bin Fidelis Ruing dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) Tahun pengganti pidana denda.
3. Menyatakan agar barang bukti, berupa :
 - uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2025/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat dengan nomor polisi BM 5314 VC dengan nomor rangka MHIJF5115AK449035 dan nomor mesin JF51E-1451162

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro merah
- 1 (satu) unit hand phone Android merek Samsung,
- 2 (dua) bungkus paket narkoba jenis Sabu dengan berat bersih 0,64 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada Terdakwa Fransiskus alias Fran bin Fidelis Ruing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Fransiskus alias Fran bin Fidelis Ruing, pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 18.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November 2024 atau pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di rumah sdr. Budi (DPO) tepatnya di Dusun II RT 007 RW 003 Desa Bukit Lipai Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa pada hari senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Dusun II RT 007 RW 003 Desa Bukit Lipai Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa menghubungi sdr. Budi (DPO) menggunakan Handphone Terdakwa dengan mengatakan "Lek masih ada gak?" kemudian Sdr. Budi (DPO) mengatakan "masih" lalu Terdakwa mengatakan "Aku mau ambil 1 ji lek (1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah))" kemudian Sdr. Budi (DPO) mengatakan "Ya udah tunggu bentar lelel siapkan dulu nanti kalau udah

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2025/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap jemput ke rumah". Selanjutnya kurang lebih 30 menit kemudian sdr. Budi (DPO) menghubungi Terdakwa mengatakan "Jemput ke rumah barangnya Fran, udah siap" lalu Terdakwa mematikan telfon dan pergi menjemput sabu tersebut ke rumah sdr. Budi (DPO) tepatnya di Dusun II RT 007 RW 003 Desa Bukit Lipai Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu dan sabu tersebut akan Terdakwa bayar setelah sabu tersebut laku terjual. Selanjutnya setelah sabu tersebut Terdakwa terima dari sdr. Budi (DPO) lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah sdr. Budi (DPO). Selanjutnya sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa mendapatkan pesan dari sdr. Parman (DPO) bahwa ada yang akan membeli sabu, kemudian Terdakwa langsung menuju ke rumah sdr. Parman (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BM 5314 VC, nomor rangka MHIJF5115AK449035, nomor mesin JF51E-1451162, saat dalam perjalanan Terdakwa ditangkap oleh saksi Arnol Sipahutar dan saksi John F. Simanjuntak (anggota kepolisian sektor batang cenaku) tepatnya di kebun kelapa sawit di Dusun II RT 006 RW 003 Desa Bukit Lipai Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu. lalu Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok Malboro, kemudian saksi Arnol Sipahutar dan saksi John F. Simanjuntak berhasil menemukan kotak rokok tersebut, bahwa di dalam kotak rokok tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus klip berisi narkoba sabu dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu di temukan 1 (satu) bungkus klip narkoba jenis sabu dibagian plastik luar kotak rokok tersebut serta 1 (satu) unit hand phone Android merek Samsung yang digunakan Terdakwa untuk untuk menghubungi penjual dan pembeli narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek batang cenaku guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk menerima dan menjual narkoba golongan I jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Instansi berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Belilas sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 092/14408/XI/2024 tanggal 13 November 2024, yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (persero) UPC Belilas And Fitria NIK P.92594, dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2025/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dan berat pembungkus 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor LHU.084.K.05.16.24.0506 tanggal 15 November 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Ketua Tim Pengujian Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa contoh barang bukti dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) gram dengan hasil pengujian Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk dalam narkoba golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Fransiskus alias Fran bin Fidelis Ruing, pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November 2024 atau pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Desa Bukit Lipai Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 11 November 2024, Sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Desa Bukit Lipai Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragri Hulu, saat itu saksi Arnol Sipahutar dan saksi JOHN F. Simanjuntak (anggota polsek batang cenaku) sedang melakukan pengintaian terhadap Terdakwa Fransiskus alias Fran bin Fidelis Ruing yang di duga sebagai pengedar narkoba jenis sabu. Selanjutnya saksi Arnol Sipahutar dan saksi JOHN F. Simanjuntak melihat Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dengan nomor polisi BM 5314 VC dengan nomor rangka MHIJF5115AK449035 dan nomor mesin JF51E-1451162 lalu melakukan penangkapan terhadap

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2025/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, saat penangkapan tersebut Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok malboro, kemudian saksi Arnol Sipahutar dan saksi John F. Simanjuntak berhasil menemukan kotak rokok tersebut, bahwa di dalam kotak rokok tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus klip berisi narkotika sabu dan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu di temukan 1 (satu) bungkus klip narkotika jenis sabu dibagian plastik luar kotak rokok tersebut serta 1 (satu) unit hand phone Android merek Samsung yang digunakan Terdakwa untuk untuk menghubungi penjual dan pembeli narkotika jenis sabu. Kemudian saksi Arnol Sipahutar dan saksi JOHN F. Simanjuntak melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan hasil interogasi tersebut narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang didapat dari sdr. Budi (DPO) bertempat tinggal di Desa Bukit Lipai Kec. Batang Cenaku Kab. Indragiri Hulu. selanjutnya Terdakwa dan barang bukti di bawa ke polsek guna di lakukan proses penyidikan lebih lanjut

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Instansi berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Belilas sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 092/14408/XI/2024 tanggal 13 November 2024, yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (persero) UPC Belilas And Fitria NIK P.92594, dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dan berat pembungkus 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor LHU.084.K.05.16.24.0506 tanggal 15 November 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Ketua Tim Pengujian Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa contoh barang bukti dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) gram dengan hasil pengujian Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk dalam narkotika golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2025/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa Fransiskus alias Fran bin Fidelis Ruing, pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 22.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan November 2024 atau pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Desa Bukit Lipai Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat untuk memeriksa dan mengadili, "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di Desa Bukit Lipai Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang Terdakwa terima dari Sdr. Budi (DPO) bertempat di rumah Sdr. Budi (DPO) di Dusun II RT 007 RW 003 Desa Bukit Lipai Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu dengan cara sebagai berikut :
- Pertama Terdakwa menyiapkan narkotika jenis sabu dan alat hisap sabu berupa bong, kaca pirex dan korek api mancis, lalu narkotika jenis sabu tersebut di masukan kedalam kaca pirex, selanjutnya kaca pirex yang sudah dimasukan narkotika jenis sabu tersebut dibakar menggunakan korek api mancis, kemudian Terdakwa menghisap narkotika jenis sabu tersebut menggunakan alat hisap bong sehingga menghasilkan asap seperti asap rokok.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin untuk menyalahgunakan narkotika golongan I jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Instansi berwenang lainnya dan tidak juga dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam keperluan pengobatan/medis.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Belilas sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 092/14408/XI/2024 tanggal 13 November 2024, yang ditandatangani oleh

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2025/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelola Unit PT. Pegadaian (persero) UPC Belisas And Fitria NIK P.92594, dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dan berat pembungkus 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor LHU.084.K.05.16.24.0506 tanggal 15 November 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Ketua Tim Pengujian Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa contoh barang bukti dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) gram dengan hasil pengujian Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk dalam narkoba golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Narkoba oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan nama Terdakwa Fransiskus alias Fran yang diketahui dan ditandatangani oleh Bagian Laboratorium dr. Ridha Amaliah, Sp. PK setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa Urine Terdakwa Positif mengandung Met Amphetamin/ M.AMP

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arnol Sipahutar bin Alm. K. Sipahutar di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 November 2024, Sekira pukul 22.30 WIB di Desa Bukit Lipai Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.
 - Bahwa Terdakwa diduga melakukan tindak pidana Narkoba jenis shabu, di mana pada waktu penangkapan ditemukan 2 (dua) bungkus paket Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0.64 (nol koma enam empat) gram;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2025/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat dengan nomor polisi BM 5314 VC dengan nomor rangka MHIJF5115AK449035 dan nomor mesin JF51E-1451162, 2 (dua) bungkus plastik klip sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok Malboro dan 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Desa Bukit Lipai Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu saat itu saksi bersama Kanit Reskrim Vicki Rizky, S.H beserta anggota Polsek lainnya sedang melakukan pengintaian terhadap seseorang yang di duga sebagai pelaku pengedar Narkotika jenis sabu setelah saksi melihat seseorang laki-laki menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat dengan nomor polisi BM 5314 VC dengan nomor rangka MHIJF5115AK449035 dan nomor mesin JF51E-1451162 lalu melakukan penangkapan yang di ketahui bernama Fransiskus Als Fran Bin Fidelis Ruing yang mana saat penangkapan tersebut Terdakwa sempat membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok Malboro yang di dalamnya terdapat uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi sabu dan 1 (satu) bungkus sabu di plastik luar bungkus kotak rokok tersebut dan 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung dan dari keterangan Terdakwa sabu tersebut di dapatkan dari Budi yang juga bertempat tinggal di Desa Bukit Lipai dari keseluruhan barang bukti tersebut diakui adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan barang kami amankan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika pada hari Senin tanggal 11 November 2024, Sekira pukul 22.30 WIB di Desa Bukit Lipai Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu sekira pukul 18.00 WIB, pada waktu itu Terdakwa menelpon Budi, Terdakwa meminta shabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan "Lek masih ada gak" di jawab oleh Budi "masih" lalu Terdakwa mengatakan "Aku mau ambil 1 (satu) jie Lek" lalu di jawab oleh Budi "Ya udah tunggu bentar lelek siapkan dulu, nanti kalau sudah siap jemput ke rumah" selanjutnya kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Budi mengatakan "Jemput ke rumah barangnya Fran, udah siap" lalu Terdakwa menjemput sabu tersebut ke rumah Budi dan sabu tersebut akan Terdakwa bayar setelah sabu tersebut terjual lalu Terdakwa meninggalkan rumah Budi.

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2025/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau membeli sabu tersebut adalah untuk di jual kembali dan sekaligus dapat mengkonsumsi sabu secara gratis.
 - Bahwa Terdakwa menjual dan menggunakan Narkotika jenis sabu sejak 3 (tiga) bulan yang lalu namun Terdakwa mengkonsumsi sabu sudah 6 (enam) bulan yang lalu.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
2. Indro Suryo Wibowo Bin Alm Dirjo Suwito di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa warga Desa Bukit Lipai dimana saksi adalah sebagai kepala desanya.
 - Bahwa Saksi mengetahui terjadi penangkapan yang dilakukan oleh Polisi tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 11 November 2024, Sekira pukul 22.30 WIB di Desa Bukit Lipai Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu, pada saat itu saksi sedang berada di rumah lalu saksi dipanggil oleh pihak Kepolisian agar datang ke rumah Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian dan saksi di minta untuk menyaksikan peristiwa penangkapan tersebut, selanjutnya pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat dengan nomor polisi BM 5314 VC dengan nomor rangka MHJF5115AK449035 dan nomor mesin JF51E- 1451162, 2 (dua) bungkus plastik klip sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok Malboro dan 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya pihak kepolisian menginterogasi Terdakwa dan mengakui barang bukti Narkotika jenis sabu serta barang bukti lainnya tersebut adalah benar milik Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Batang Cenaku dan saksi meninggalkan tempat tersebut.
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut pada hari Senin tanggal 11 November 2024, Sekira pukul 19.00 WIB di Desa Bukit Lipai Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu dan Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Budi yang juga bertempat tinggal di Desa Bukit Lipai Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu.
 - Bahwa dari Keterangan Terdakwa yang saksi dengar Terdakwa menjual dan menggunakan Narkotika jenis sabu sejak kurang lebih sudah 3

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2025/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) Bulan yang lalu narnun pelaku mengkonsumsi sabu kurang lebih sudah 6 (enam) bulan yang lalu.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dengan Nomor :092/14408/XI/2024 tanggal 13 November 2024, yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (persero) UPC Belisas And Fitria NIK P.92594, dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dan berat pembungkus 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram.
2. Laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor LHU.084.K.05.16.24.0506 tanggal 15 November 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Ketua Tim Pengujian Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa contoh barang bukti dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) gram dengan hasil pengujian Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk dalam narkotika golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Hasil pemeriksaan Laboratorium Narkoba oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan nama Terdakwa Fransiskus alias Fran yang diketahui dan ditandatangani oleh Bagian Laboratorium dr. RIDHA AMALIAH, Sp. PK setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa Urine Terdakwa Positif mengandung Met Amphetamin/ M.AMP

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin terkait tindak pidana narkotika tanggal 11 November 2024, Sekira pukul 22.30 WIB di Desa Bukit Lipai Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hingga ditangkap yakni saat itu Terdakwa sedang berada di rumah, lalu Terdakwa mendapatkan pesan dari Saudara Parman bahwa ada yang akan membeli sabu, selanjutnya Terdakwa datang menuju ke rumah Parman dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat dengan nomor polisi BM 5314 VC dengan nomor rangka MHIJF5115AK449035 dan nomor mesin

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2025/PN Rgt



JF51E-1451162 namun sebelum Terdakwa bertemu dengan Parman Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Batang Cenaku tepatnya di kebun kelapa sawit dekat rumah Parman lalu Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok Malborro tidak jauh dari Terdakwa di tangkap lalu pihak kepolisian berhasil menemukan kotak rokok tersebut yang mana di dalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus klip berisi sabu dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta di bagian luar plastik kotak rokok tersebut juga terdapat 1 (satu) bungkus klip sabu serta 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung di hadapan pihak kepolisian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa di bawa Polsek Batang Cenaku.

- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor rnp tek Peat dengan nomor polisi PM 5314 VC dengan nomor rangka MUIJF5115AK449O35 dan nomor mesin JF51E-1451162, 2 (dua) bungkus plastik klip sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok Malborro, 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa caranay Terdakwa membeli Narkotika jenis habu tersebut yakni pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Desa Bukit Lipai Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu saat itu Terdakwa berada di rumah, lalu Terdakwa menelfon Budi yang mana Terdakwa meminta barang (shabu) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan "Lek masih ada gak" di jawab oleh Budi "masih" lalu Terdakwa mengatakan "Aku mau ambil 1 jie Lek" lalu di jawab oleh Dudi "Ya udah, tunggu bentar Lelek siapkan, nanti kalau udah jemput ke rumah" selanjutnya kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Budi mengatakan "Jemput ke rumah barangnya Fran, udah siap" lalu Terdakwa menjemput sabu tersebut ke rumah Budi, setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Budi.

- Bahwa Terdakwa menjual sabu sudah 3 (tiga) bulan dan Terdakwa juga mengkonsumsi sudah 6 (enam) bulan.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2025/PN Rgt



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0.64 (nol koma enam empat) gram;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro merah;
3. 1 (satu) unit handphone merek Samsung;
4. Uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam No.Pol BM 5314 VC dengan nomor rangka MH1JF5115 AK 449035, disita dari Terdakwa;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin terkait tindak pidana narkotika tanggal 11 November 2024, Sekira pukul 22.30 WIB di Desa Bukit Lipai Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut hingga ditangkap yakni saat itu Terdakwa sedang berada di rumah, lalu Terdakwa mendapatkan pesan dari Saudara Parman bahwa ada yang akan membeli sabu, selanjutnya Terdakwa datang menuju ke rumah Parman dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat dengan nomor polisi BM 5314 VC dengan nomor rangka MH1JF5115AK449035 dan nomor mesin JF51E-1451162 namun sebelum Terdakwa bertemu dengan Parman Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Batang Cenaku tepatnya di kebun kelapa sawit dekat rumah Parman lalu Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok Marlboro tidak jauh dari Terdakwa di tangkap lalu pihak kepolisian berhasil menemukan kotak rokok tersebut yang mana di dalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus klip berisi sabu dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta di bagian luar plastik kotak rokok tersebut juga terdapat 1 (satu) bungkus klip sabu serta 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung di

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2025/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan pihak kepolisian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa di bawa Polsek Batang Cenaku.

- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor rnp tek Peat dengan nomor polisi PM 5314 VC dengan nomor rangka MUIJF5115AK449O35 dan nomor mesin JF51E-1451I62, 2 (dua) bungkus palstik klip sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok Malborro, 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa caranay Terdakwa membeli Narkotika jenis habu tersebut yakni pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Desa Bukit Lipai Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu saat itu Terdakwa berada di rumah, lalu Terdakwa menelfon Budi yang mana Terdakwa meminta barang (shabu) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan "Lek masih ada gak" di jawab oleh Budi "masih" lalu Terdakwa mengatakan "Aku mau ambil 1 jie Lek" lalu di jawab oleh Dudi "Ya udah, tunggu bentar Lelek siapkan, nanti kalau udah jemput ke rumah" selanjutnya kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Budi mengatakan "Jemput ke rumah barangnya Fran, udah siap" lalu Terdakwa menjemput sabu tersebut ke rumah Budi, setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Budi.

- Bahwa Terdakwa menjual sabu sudah 3 (tiga) bulan dan Terdakwa juga mengkonsumsi sudah 6 (enam) bulan.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. Pegadaian (Persero) Unit Belilas sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 092/14408/XI/2024 tanggal 13 November 2024, yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (persero) UPC Belisas And Fitria NIK P.92594, dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dan berat pembungkus 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor LHU.084.K.05.16.24.0506

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2025/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 November 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Ketua Tim Pengujian Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa contoh barang bukti dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) gram dengan hasil pengujian Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk dalam narkoba golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Narkoba oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan nama Terdakwa Fransiskus alias Fran yang diketahui dan ditandatangani oleh Bagian Laboratorium dr. Ridha Amaliah, Sp. PK setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan bahwa Urine Terdakwa Positif mengandung Met Amphetamin/M.AMP

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum,
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Setiap orang"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2025/PN Rgt



setelah dikonstruksikan sebagai Terdakwa perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi menurut keyakinan dan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang oleh hukum diatur untuk tidak boleh dilakukan. Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah melakukan suatu perbuatan yang hanya boleh dilakukan jika memiliki hak atau ijin untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa mengetahui barang yang ditemukan pada Terdakwa oleh Kepolisian saat penangkapan Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening adalah berisi narkoba jenis sabu-sabu. Pengetahuan Terdakwa akan hal itu sebab barang tersebut adalah Terdakwa yang membeli Sdr. Budi. Barang yang dibeli Terdakwa tersebut niatnya hendak Terdakwa jual kembali dan juga akan Terdakwa pergunakan sendiri. Terdakwa sudah menggunakan narkoba jenis sabu selama 6 (enam) bulan hingga Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui karena menggunakan narkoba tersebut dikuatkan berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Narkoba oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan nama Terdakwa Fransiskus alias Fran yang diketahui dan ditandatangani oleh Bagian Laboratorium dr. Ridha Amaliah, Sp. PK setelah dilakukan pemeriksaan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2025/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium disimpulkan bahwa Urine Terdakwa Positif mengandung Met Amphetamin/ M.AMP

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu-sabu di Indonesia digolongkan sebagai salah satu obat-obatan terlarang dan dilarang beredar berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic* serta *reagensia laboratorium* memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan orang yang berkualifikasi dalam pekerjaan sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai orang yang dapat menggunakan Narkotika Golongan I di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur "Tanpa hak" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa kalimat "menawarkan untuk dijual" berarti negosiasi yang terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kata "menjual" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa kata "membeli" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa kata "menerima" berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan;

Menimbang, bahwa kalimat "menjadi perantara dalam jual beli" berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kata "menukar" berarti mengganti dengan yang lain;

Menimbang, bahwa kata "menyerahkan" berarti memberikan kepada, menyampaikan kepada pihak lain;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2025/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ke 3 ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub / elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I maksudnya adalah perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dalam kerangka untuk mengedarkan narkotika dan bukan untuk dikonsumsi sendiri artinya pelaku tindak pidana mengarah pada subjek hukum "pengedar" dan "jaringan pengedar" narkotika dalam lingkup pemberantasan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan unsur ketiga ini sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan telah ditangkap oleh kepolisian pada hari Senin terkait tindak pidana narkotika tanggal 11 November 2024, Sekira pukul 22.30 WIB di Desa Bukit Lipai Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa proses penangkapan tersebut yakni saat itu Terdakwa sedang berada di rumah, lalu Terdakwa mendapatkan pesan dari Saudara Parman bahwa ada yang akan membeli sabu, selanjutnya Terdakwa datang menuju ke rumah Parman dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat dengan nomor polisi BM 5314 VC dengan nomor rangka MHIJF5115AK449035 dan nomor mesin JF51E-1451162 namun sebelum Terdakwa bertemu dengan Parman Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian Sektor Batang Cenaku tepatnya di kebun kelapa sawit dekat rumah Parman lalu Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus kotak rokok Malborro tidak jauh dari Terdakwa di tangkap lalu pihak kepolisian berhasil menemukan kotak rokok tersebut yang mana di dalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) bungkus klip berisi sabu dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta di bagian luar plastik kotak rokok tersebut juga terdapat 1 (satu) bungkus klip sabu serta 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung di hadapan pihak kepolisian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa di bawa Polsek Batang Cenaku.
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor rnptek Peat dengan nomor polisi PM 5314 VC dengan nomor rangka MUIJF5115AK449035 dan nomor mesin JF51E-1451162, 2 (dua) bungkus palstik klip sabu, 1 (satu) bungkus kotak

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2025/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Malborro, 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung dan uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa.

- Bahwa caranya Terdakwa memperoleh Narkotika jenis habu tersebut yakni pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekira pukul 22.30 WIB di Desa Bukit Lipai Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu saat itu Terdakwa berada di rumah, lalu Terdakwa menelfon Budi yang mana Terdakwa meminta barang (shabu) sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan "Lek masih ada gak" di jawab oleh Budi "masih" lalu Terdakwa mengatakan "Aku mau ambil 1 jie Lek" lalu di jawab oleh Dudi "Ya udah, tunggu bentar Lelek siapkan, nanti kalau udah jemput ke rumah" selanjutnya kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Budi mengatakan "Jemput ke rumah barangnya Fran, udah siap" lalu Terdakwa menjemput sabu tersebut ke rumah Budi, setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Budi.

- Bahwa Terdakwa menjual sabu sudah 3 (tiga) bulan dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim menilai bahwa peran Terdakwa dalam perkara tersebut adalah sebagai orang yang membeli kemudian hendak menjual kembali barang tersebut. Barang yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Budi tersebut akan Terdakwa jual ke pembeli yang berada di rumah Sdr. Paman. Terdakwa telah melakukan penjualan narkotika jenis shabu tersebut selama 3 (tiga) bulan. Tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah untuk mendapat keuntungan dari penjualan barang tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan kedudukan Terdakwa mengarah pada subjek hukum "pengedar" dan "jaringan pengedar" narkotika dalam lingkup pemberantasan peredaran narkotika khususnya sebagai yang menjual narkotika;

Menimbang, Bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penimbangan yakni berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 092/14408/XI/2024 tanggal 13 November 2024, yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. Pegadaian (persero) UPC Belisas And Fitria NIK P.92594, dapat disimpulkan bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dan berat pembungkus 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2025/PN Rgt



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dilakukan pengujian oleh petugas yang berkompeten yakni berdasarkan Laporan hasil pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dengan Nomor LHU.084.K.05.16.24.0506 tanggal 15 November 2024 yang ditandatangani dan diketahui oleh Ketua Tim Pengujian Rian Yuni Sartika, M.Farm., Apt setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa contoh barang bukti dengan berat 0,10 (nol koma satu nol) gram dengan hasil pengujian Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk dalam narkotika golongan I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur "Menjual narkotika golongan 1";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dakwaan disusun secara alternatif dan alternatif pertama telah terbukti maka tidak perlu lagi membuktikan dakwaan lainnya, oleh sebab itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa asas hukum "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat dengan nomor polisi BM 5314 VC dengan nomor rangka MHIJF5115AK449035 dan nomor mesin JF51E-1451162

yang merupakan hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah kotak rokok Malboro merah
- 1 (satu) unit hand phone Android merek Samsung,
- 2 (dua) bungkus paket narkoba jenis Sabu dengan berat bersih 0,64 gram

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi perbuatannya maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2025/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan negara dan masyarakat karena penyalahgunaan narkotika merusak tatanan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fransiskus alias Fran bin Fidelis Ruing** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Beat dengan nomor polisi BM 5314 VC dengan nomor rangka MHIJF5115AK449035 dan nomor mesin JF51E-1451162dirampas untuk negara

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2025/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro merah
- 1 (satu) unit hand phone Android merek Samsung,
- 2 (dua) bungkus paket narkoba jenis Sabu dengan berat bersih 0,64 gram

dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 oleh kami, Lia Herawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 oleh kami, Lia Herawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., dan Adityas Nugraha, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Aminah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Rici Verdiansyah Amri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H.,M.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Aminah, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2025/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)